



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, perlu dilaksanakan penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 1. Kecamatan Karawang Barat terdiri dari :
 - a. Puskesmas Karawang;
 - b. Puskesmas Tunggakjati;
 - c. Puskesmas Nagasari;
 - d. Puskesmas Karawang Kulon;
 - e. Puskesmas Tanjungpura.
 2. Kecamatan Pangkalan terdiri dari :
Puskesmas Pangkalan.
 3. Kecamatan Telukjambe Timur, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Telukjambe;
 - b. Puskesmas Wadas.
 4. Kecamatan Ciampel terdiri dari :
Puskesmas Ciampel.
 5. Kecamatan Klari terdiri dari :
 - a. Puskesmas Klari;
 - b. Puskesmas Anggadita;
 - c. Puskesmas Curug.
 6. Kecamatan Rengasdengklok terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rengasdengklok;
 - b. Puskesmas Kalangsari.
 7. Kecamatan Kutawaluya terdiri dari :
 - a. Puskesmas Kutawaluya;
 - b. Puskesmas Kutamukti.
 8. Kecamatan Batujaya terdiri dari :
Puskesmas Batujaya.
 9. Kecamatan Tirtajaya terdiri dari :
Puskesmas Tirtajaya.
 10. Kecamatan Pedes terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pedes;
 - b. Puskesmas Sungai Buntu.

11. Kecamatan Cibuaya terdiri dari :
Puskesmas Cibuaya.
12. Kecamatan Pakisjaya terdiri dari :
Puskesmas Pakisjaya.
13. Kecamatan Cikampek terdiri dari :
Puskesmas Cikampek.
14. Kecamatan Jatisari terdiri dari :
 - a. Puskesmas Jatisari;
 - b. Puskesmas Pacing.
15. Kecamatan Cilamaya Wetan terdiri dari :
 - a. Puskesmas Cilamaya;
 - b. Puskesmas Sukatani.
16. Kecamatan Tirtamulya terdiri dari :
Puskesmas Tirtamulya.
17. Kecamatan Telagasari, terdiri dari :
Puskesmas Telagasari.
18. Kecamatan Rawamerta terdiri dari :
 - a. Puskesmas Rawamerta;
 - b. Puskesmas Balongsari.
19. Kecamatan Lemahabang terdiri dari :
Puskesmas Lemahabang.
20. Kecamatan Tempuran terdiri dari :
 - a. Puskesmas Tempuran;
 - b. Puskesmas Lemah Duhur.
21. Kecamatan Majalaya terdiri dari :
Puskesmas Majalaya.
22. Kecamatan Jayakarta, terdiri dari :
 - a. Puskesmas Jayakarta;
 - b. Puskesmas Medangasem.
23. Kecamatan Cilamaya Kulon terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pasirukem;
 - b. Puskesmas Bayur Lor.
24. Kecamatan Banyusari terdiri dari :
 - a. Puskesmas Cicinde;
 - b. Puskesmas Gempol.
25. Kecamatan Kota Baru terdiri dari :
 - a. Puskesmas Jomin;
 - b. Puskesmas Cikampek Utara;
 - c. Puskesmas Kota Baru.
26. Kecamatan Karawang Timur terdiri dari :
 - a. Puskesmas Adiarsa;
 - b. Puskesmas Plawad.
27. Kecamatan Telukjambe Barat terdiri dari :
Puskesmas Wanakarta.

28. Kecamatan Tegalwaru terdiri dari :
Puskesmas Loji.
 29. Kecamatan Purwasari terdiri dari :
Puskesmas Purwasari.
 30. Kecamatan Cilebar terdiri dari :
Puskesmas Kertamukti.
- (3) Wilayah Kerja UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. Puskesmas Karawang terdiri dari :
Kelurahan Karangpawitan.
 2. Puskesmas Tunggakjati terdiri dari :
 - a. Kelurahan Tunggakjati;
 - b. Kelurahan Mekarjati.
 3. Puskesmas Nagasari terdiri dari :
 - a. Kelurahan Nagasari;
 - b. Kelurahan Adiarsa Barat.
 4. Puskesmas Karawang Kulon, terdiri dari :
Kelurahan Karawang Kulon.
 5. Puskesmas Tanjungpura terdiri dari :
 - a. Kelurahan Tanjungpura;
 - b. Kelurahan Tanjungmekar.
 6. Puskesmas Pangkalan terdiri dari :
 - a. Desa Ciptasari;
 - b. Desa Tamanmekar;
 - c. Desa Tamansari;
 - d. Desa Medalsari;
 - e. Desa Jatilaksana;
 - f. Desa Cintaasih;
 - g. Desa Kertasari;
 - h. Desa Mulangsari.
 7. Puskesmas Telukjambe terdiri dari :
 - a. Desa Telukjambe;
 - b. Desa Sirnabaya;
 - c. Desa Sukaluyu;
 - d. Desa Puseurjaya;
 - e. Desa Pinayungan.
 8. Puskesmas Wadas terdiri dari :
 - a. Desa Wadas;
 - b. Desa Purwadana;
 - c. Desa Sukamakmur.
 9. Puskesmas Ciampel terdiri dari :
 - a. Desa Kotapohaci;
 - b. Desa Parungmulya;
 - c. Desa Kutamekar;
 - d. Desa Kutanegara;
 - e. Desa Mulyasari;
 - f. Desa Mulyasejati;
 - g. Desa Tegalega.

10. Puskesmas Klari terdiri dari :
 - a. Desa Duren;
 - b. Desa Pancawati;
 - c. Desa Walahar;
 - d. Desa Kiarapayung;
 - e. Desa Sumurkondang;
 - f. Desa Cibalongsari;
 - g. Desa Klari;
 - h. Desa Belendung.
11. Puskesmas Anggadita terdiri dari :
 - a. Desa Anggadita;
 - b. Desa Gintungkerta.
12. Puskesmas Curug terdiri dari :
 - a. Desa Curug;
 - b. Desa Cimahi;
 - c. Desa Karanganyar.
13. Puskesmas Rengasdengklok terdiri dari :
 - a. Desa Dukuhkarya;
 - b. Desa Amansari;
 - c. Desa Rengasdengklok Selatan;
 - d. Desa Rengasdengklok Utara ;
 - e. Desa Kertasari;
 - f. Desa Dewisari.
14. Puskesmas Kalangsari terdiri dari :
 - a. Desa Kalangsari;
 - b. Desa Kalangsurya;
 - c. Desa Karyasari.
15. Puskesmas Kutawaluya terdiri dari :
 - a. Desa Sindangkarya;
 - b. Desa Sindangmukti;
 - c. Desa Sindangmulya;
 - d. Desa Mulyajaya;
 - e. Desa Waluya;
 - f. Desa Sampalan;
 - g. Desa Sindangsari.
16. Puskesmas Kutamukti terdiri dari :
 - a. Desa Kutagandok;
 - b. Desa Kutakarya;
 - c. Desa Kutamukti;
 - d. Desa Kutaraja;
 - e. Desa Kutajaya.
17. Puskesmas Batujaya terdiri dari :
 - a. Desa Kutaampel;
 - b. Desa Karyamakmur;
 - c. Desa Karyamulya;
 - d. Desa Telukbango;
 - e. Desa Telukambulu;
 - f. Desa Karyabakti;
 - g. Desa Baturaden;

- h. Desa Batujaya;
 - i. Desa Segaran;
 - j. Desa Segarjaya.
18. Puskesmas Tirtajaya terdiri dari :
- a. Desa Medankarya;
 - b. Desa Pisangsambo;
 - c. Desa Sabajaya;
 - d. Desa Gempolkarya;
 - e. Desa Srijaya;
 - f. Desa Kutamakmur;
 - g. Desa Bolang;
 - h. Desa Srikamulyan;
 - i. Desa Sumurlaban;
 - j. Desa Tambaksumur;
 - k. Desa Tambaksari.
19. Puskesmas Pedes terdiri dari :
- a. Desa Payungsari;
 - b. Desa Karangjaya;
 - c. Desa Kertaraharja;
 - d. Desa Kertamulya;
 - e. Desa Labanjaya;
 - f. Desa Jatimulya;
 - g. Desa Randumulya;
 - h. Desa Malangsari.
20. Puskesmas Sungai Buntu terdiri dari :
- a. Desa Sungai Buntu;
 - b. Desa Dongkal;
 - c. Desa Kendaljaya;
 - d. Desa Puspasari.
21. Puskesmas Cibuaya terdiri dari :
- a. Desa Sukasari;
 - b. Desa Kertarahayu;
 - c. Desa Cibuaya;
 - d. Desa Pejatan;
 - e. Desa Kedungjeruk;
 - f. Desa Kalidungjaya;
 - g. Desa Kedungjaya;
 - h. Desa Jayamulya;
 - i. Desa Gebangjaya;
 - j. Desa Cemarajaya;
 - k. Desa Sedari.
22. Puskesmas Pakisjaya terdiri dari :
- a. Desa Talagajaya;
 - b. Desa Teluk Buyung;
 - c. Desa Tanah Baru;
 - d. Desa Solokan;
 - e. Desa Tanjung Bungin;
 - f. Desa Tanjung Mekar;
 - g. Desa Tanjung Pakis;
 - h. Desa Telukjaya.

23. Puskesmas Cikampek terdiri dari :
- Desa Dawuan Timur;
 - Desa Kalihurip;
 - Desa Cikampek Kota;
 - Desa Dawuan Tengah;
 - Desa Cikampek Selatan;
 - Desa Cikampek Pusaka;
 - Desa Cikampek Barat;
 - Desa Cikampek Timur;
 - Desa Kamojing;
 - Desa Dawuan Barat.
24. Puskesmas Jatisari terdiri dari :
- Desa Cirejag;
 - Desa Cikalongsari;
 - Desa Jatisari;
 - Desa Balonggandu;
 - Desa Jatiragas;
 - Desa Jatiwangi;
 - Desa Kalijati;
 - Desa Situdam;
 - Desa Barugbug;
 - Desa Mekarsari.
25. Puskesmas Pacing terdiri dari :
- Desa Pacing;
 - Desa Telarsari;
 - Desa Sukamekar;
 - Desa Jatibaru.
26. Puskesmas Cilamaya terdiri dari :
- Desa Cikarang;
 - Desa Cikalong;
 - Desa Tegalsari;
 - Desa Tegalwaru;
 - Desa Mekarmaya;
 - Desa Cilamaya;
 - Desa Muara.
27. Puskesmas Sukatani terdiri dari :
- Desa Sukatani;
 - Desa Sukakerta;
 - Desa Rawagempol Kulon;
 - Desa Rawagempol Wetan;
 - Desa Muara Baru.
28. Puskesmas Tirtamulya terdiri dari :
- Desa Citarik;
 - Desa Karangsinom;
 - Desa Karangjaya;
 - Desa Parakan;
 - Desa Parakanmulya;
 - Desa Kamurang;

- g. Desa Cipondoh;
 - h. Desa Kertawaluya;
 - i. Desa Tirtasari;
 - j. Desa Bojongsari.
29. Puskesmas Telagasari terdiri dari :
- a. Desa Pasirtalaga;
 - b. Desa Talagamulya;
 - c. Desa Cariumulya;
 - d. Desa Cilewo;
 - e. Desa Linggarsari;
 - f. Desa Pulosari;
 - g. Desa Ciwulan;
 - h. Desa Kalijaya;
 - i. Desa Cadaskertajaya;
 - j. Desa Kalibuaya;
 - k. Desa Talagasari;
 - l. Desa Pasirmukti;
 - m. Desa Pasirkamuning;
 - n. Desa Kalisari.
30. Puskesmas Rawamerta terdiri dari :
- a. Desa Sukamerta;
 - b. Desa Kutawargi;
 - c. Desa Panyingkiran;
 - d. Desa Pasirkaliki;
 - e. Desa Sukapura;
 - f. Desa Cibadak;
 - g. Desa Sukaraja;
 - h. Desa Gombongsari.
31. Puskesmas Balongsari terdiri dari :
- a. Desa Pasirawi;
 - b. Desa Balongsari;
 - c. Desa Purwamekar;
 - d. Desa Mekarjaya;
 - e. Desa Sekarwangi.
32. Puskesmas Lemahabang terdiri dari :
- a. Desa Ciwaringin;
 - b. Desa Waringinkarya;
 - c. Desa Pasirtanjung;
 - d. Desa Karangtanjung;
 - e. Desa Kedawung;
 - f. Desa Lemahabang;
 - g. Desa Karyamukti;
 - h. Desa Pulojaya;
 - i. Desa Pulokalapa;
 - j. Desa Lemahmukti;
 - k. Desa Pulomulya.
33. Puskesmas Tempuran terdiri dari :
- a. Desa Pancakarya;
 - b. Desa Purwajaya;
 - c. Desa Tanjungjaya;
 - d. Desa Sumberjaya;

- e. Desa Pagadungan;
 - f. Desa Tempuran;
 - g. Desa Cikuntul;
 - h. Desa Jayanegara;
 - i. Desa Ciparagejaya.
34. Puskesmas Lemah Duhur terdiri dari :
- a. Desa Lemah Duhur;
 - b. Desa Dayeuh Luhur;
 - c. Desa Lemah Karya;
 - d. Desa Lemah Subur;
 - e. Desa Lemah Makmur.
35. Puskesmas Majalaya terdiri dari :
- a. Desa Majalaya;
 - b. Desa Ciranggon;
 - c. Desa Pasirjengkol;
 - d. Desa Sarijaya;
 - e. Desa Bengle;
 - f. Desa Lemahmulya;
 - g. Desa Pasirmulya.
36. Puskesmas Jayakarta terdiri dari :
- a. Desa Kemiri;
 - b. Desa Makmurjaya;
 - c. Desa Jayamakmur;
 - d. Desa Jayakarta;
 - e. Desa Kertajaya.
37. Puskesmas Medangasem terdiri dari :
- a. Desa Ciptamargi;
 - b. Desa Medangasem;
 - c. Desa Kampung sawah.
38. Puskesmas Pasirukem terdiri dari :
- a. Desa Pasirukem;
 - b. Desa Manggungjaya;
 - c. Desa Tegalurung;
 - d. Desa Pasirjaya;
 - e. Desa Sukajaya;
 - f. Desa Sumurgede;
 - g. Desa Muktijaya.
39. Puskesmas Bayur Lor terdiri dari :
- a. Desa Sukamulya;
 - b. Desa Bayur Lor;
 - c. Desa Bayur Kidul;
 - d. Desa Kiara;
 - e. Desa Langensari.
40. Puskesmas Cicinde terdiri dari :
- a. Desa Cicinde Utara;
 - b. Desa Cicinde Selatan;
 - c. Desa Jayamukti;
 - d. Desa Pamekaran;
 - e. Desa Gembongan.

41. Puskesmas Gempol terdiri dari :
 - a. Desa Gempol;
 - b. Desa Gempolkolot;
 - c. Desa Banyuasih;
 - d. Desa Mekarasih;
 - e. Desa Kutaraharja;
 - f. Desa Talunjaya;
 - g. Desa Tanjung.
42. Puskesmas Jomin terdiri dari :
 - a. Desa Jomin Barat;
 - b. Desa Sarimulya;
 - c. Desa Jomin Timur.
43. Puskesmas Cikampek Utara terdiri dari :
 - a. Desa Cikampek Utara;
 - b. Desa Pucung.
44. Puskesmas Kota Baru terdiri dari :
 - a. Desa Wancimekar;
 - b. Desa Pangulah Selatan;
 - c. Desa Pangulah Utara;
 - d. Desa Pangulah Baru.
45. Puskesmas Adiarsa terdiri dari :
 - a. Kelurahan Adiarsa Timur;
 - b. Kelurahan Karawang Wetan;
 - c. Kelurahan Warungbambu;
 - d. Desa Kondangjaya.
46. Puskesmas Plawad terdiri dari :
 - a. Kelurahan Palumbonsari;
 - b. Kelurahan Plawad;
 - c. Desa Tegalsawah;
 - d. Desa Margasari.
47. Puskesmas Wanakerta terdiri dari :
 - a. Desa Karangmulya;
 - b. Desa Margakaya;
 - c. Desa Margamulya;
 - d. Desa Karangligar;
 - e. Desa Mekarmulya;
 - f. Desa Parungsari;
 - g. Desa Wanasari;
 - h. Desa Wanakerta;
 - i. Desa Wanajaya;
 - j. Desa Mulyajaya.
48. Puskesmas Loji terdiri dari :
 - a. Desa Cinalaksana;
 - b. Desa Cigunungsari;
 - c. Desa Wargaserta;
 - d. Desa Mekarbuana;
 - e. Desa Cintawargi;
 - f. Desa Cinalangeng;

- g. Desa Kutalanggeng;
 - h. Desa Kutamaneuh;
 - i. Desa Cipurwasari.
49. Puskesmas Purwasari terdiri dari :
- a. Desa Sukasari;
 - b. Desa Purwasari;
 - c. Desa Mekarjaya;
 - d. Desa Tamelang;
 - e. Desa Cengkong;
 - f. Desa Tegalsari;
 - g. Desa Karang Sari;
 - h. Desa Darawolong.
50. Puskesmas Kertamukti terdiri dari :
- a. Desa Cikande;
 - b. Desa Kertamukti;
 - c. Desa Kosambi Batu;
 - d. Desa Pusakajaya Selatan;
 - e. Desa Pusakajaya Utara;
 - f. Desa Rawasari;
 - g. Desa Sukaratu;
 - h. Desa Tanjungsari;
 - i. Desa Mekar Pohaci;
 - j. Desa Ciptamargi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unit organisasi bersifat fungsional bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya secara paripurna dan profesional.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;

- d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
- e. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 6

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

- (1) Dalam Penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan), Puskesmas mampu PONE (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan Puskesmas Pembantu.
- (3) Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - 1. Puskesmas Batujaya;
 - 2. Puskesmas Balongsari;
 - 3. Puskesmas Cikampek;
 - 4. Puskesmas Cilamaya;

5. Puskesmas Jatisari;
 6. Puskesmas Klari;
 7. Puskesmas Kutawaluya;
 8. Puskesmas Loji;
 9. Puskesmas Medangasem;
 10. Puskesmas Pedes;
 11. Puskesmas Rengasdengklok;
 12. Puskesmas Tempuran;
 13. Puskesmas Tirtajaya; dan
 14. Puskesmas Wanakerta.
- (4) Puskesmas mampu PONEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. Puskesmas Adiarsa;
 2. Puskesmas Batujaya;
 3. Puskesmas Ciampel;
 4. Puskesmas Cibuyaya;
 5. Puskesmas Cicinde;
 6. Puskesmas Cikampek;
 7. Puskesmas Cilamaya;
 8. Puskesmas Curug;
 9. Puskesmas Jatisari;
 10. Puskesmas Jayakarta;
 11. Puskesmas Kertamukti;
 12. Puskesmas Klari;
 13. Puskesmas Kota Baru;
 14. Puskesmas Kutawaluya;
 15. Puskesmas Lemahabang;
 16. Puskesmas Loji;
 17. Puskesmas Medangasem;
 18. Puskesmas Pacing;
 19. Puskesmas Pakisjaya;
 20. Puskesmas Pangkalan;
 21. Puskesmas Pasirukem;
 22. Puskesmas Pedes;
 23. Puskesmas Rawamerta;
 24. Puskesmas Rengasdengklok;
 25. Puskesmas Telagasari;
 26. Puskesmas Tempuran;
 27. Puskesmas Tirtajaya; dan
 28. Puskesmas Tunggakjati.
- (5) Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dan PONEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. Puskesmas Batujaya;
 2. Puskesmas Cikampek;
 3. Puskesmas Cilamaya;
 4. Puskesmas Jatisari;
 5. Puskesmas Klari;
 6. Puskesmas Kutawaluya;
 7. Puskesmas Lemahduhur;
 8. Puskesmas Medangasem;
 9. Puskesmas Pasirukem;
 10. Puskesmas Pedes;

11. Puskesmas Rengasdengklok;
12. Puskesmas Tempuran; dan
13. Puskesmas Tirtajaya.

(6) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

1. Puskesmas Pembantu Mekarjati pada Puskesmas Tunggakjati.
2. Puskesmas Pembantu Tamansari pada Puskesmas Pangkalan;
3. Puskesmas Pembantu Medalsari pada Puskesmas Pangkalan;
4. Puskesmas Pembantu Mulangsari pada Puskesmas Pangkalan.
5. Puskesmas Pembantu Purwadana pada Puskesmas Wadas;
6. Puskesmas Pembantu Sukamakmur pada Puskesmas Wadas.
7. Puskesmas Pembantu Mulyasari pada Puskesmas Ciampel;
8. Puskesmas Pembantu Mulyasejati pada Puskesmas Ciampel;
9. Puskesmas Pembantu Tegallega pada Puskesmas Ciampel;
10. Puskesmas Pembantu Kutamekar pada Puskesmas Ciampel .
11. Puskesmas Pembantu Pancawati pada Puskesmas Klari;
12. Puskesmas Pembantu Belendung pada Puskesmas Klari;
13. Puskesmas Pembantu Gintungkerta pada Puskesmas Anggadita;
14. Puskesmas Pembantu Kalangsuria pada Puskesmas Kalangsari;
15. Puskesmas Pembantu Sindangmulya pada Puskesmas Kutawaluya;
16. Puskesmas Pembantu Sindangsari pada Puskesmas Kutawaluya;
17. Puskesmas Pembantu Telukbango pada Puskesmas Batujaya;
18. Puskesmas Pembantu Segaran pada Puskesmas Batujaya;
19. Puskesmas Pembantu Pisangsambo pada Puskesmas Tirtajaya;
20. Puskesmas Pembantu Srijaya pada Puskesmas Tirtajaya;
21. Puskesmas Pembantu Bolang pada Puskesmas Tirtajaya;
22. Puskesmas Pembantu Tambaksumur pada Puskesmas Tirtajaya;
23. Puskesmas Pembantu Karangjaya pada Puskesmas Pedes;
24. Puskesmas Pembantu Kertamulya pada Puskesmas Pedes;
25. Puskesmas Pembantu Kendaljaya pada Puskesmas Sungai Duntaya;
26. Puskesmas Pembantu Kedungjaya pada Puskesmas Duntaya;
27. Puskesmas Pembantu Jayamulya pada Puskesmas Cibuaya;
28. Puskesmas Pembantu Sedari pada Puskesmas Cibuaya;
29. Puskesmas Pembantu Teluk Buyung pada Puskesmas Pakisjaya;

30. Puskesmas Pembantu Situdam pada Puskesmas Jatisari;
31. Puskesmas Pembantu Jatibaru pada Puskesmas Pacing;
32. Puskesmas Pembantu Cikalong pada Puskesmas Cilamaya;
33. Puskesmas Pembantu Sukakarta pada Puskesmas Sukatani;
34. Puskesmas Pembantu Rawagempol Kulon pada Puskesmas Sukatani;
35. Puskesmas Pembantu Rawagempol Wetan pada Puskesmas Sukatani;
36. Puskesmas Pembantu Muara Baru pada Puskesmas Sukatani;
37. Puskesmas Pembantu Karangsinom pada Puskesmas Tirtamulya;
38. Puskesmas Pembantu Cipondoh pada Puskesmas Tirtamulya;
39. Puskesmas Pembantu Linggarsari pada Puskesmas Telagasari;
40. Puskesmas Pembantu Kalijaya pada Puskesmas Telagasari;
41. Puskesmas Pembantu Pasirkamuning pada Puskesmas Telagasari;
42. Puskesmas Pembantu Panyingkiran pada Puskesmas Rawamerta;
43. Puskesmas Pembantu Sukaraja pada Puskesmas Rawamerta;
44. Puskesmas Pembantu Gombongsari pada Puskesmas Rawamerta;
45. Puskesmas Pembantu Purwamekar pada Puskesmas Balongsari;
46. Puskesmas Pembantu Waringinkarya pada Puskesmas Lemahabang;
47. Puskesmas Pembantu Pasirtanjung pada Puskesmas Lemahabang;
48. Puskesmas Pembantu Lemahmukti pada Puskesmas Lemahabang;
49. Puskesmas Pembantu Pulomulya pada Puskesmas Lemahabang;
50. Puskesmas Pembantu Jayanegara pada Puskesmas Tempuran;
51. Puskesmas Pembantu Ciparagejaya pada Puskesmas Tempuran;
52. Puskesmas Pembantu Lemah Subur pada Puskesmas Lemah Duhur;
53. Puskesmas Pembantu Lemah Makmur pada Puskesmas Lemah Duhur;
54. Puskesmas Pembantu Ciranggon pada Puskesmas Majalaya;
55. Puskesmas Pembantu Bengle pada Puskesmas Majalaya;
56. Puskesmas Pembantu Sarijaya pada Puskesmas Majalaya;

57. Puskesmas Pembantu Kertajaya pada Puskesmas Jayakarta;
58. Puskesmas Pembantu Sumurgede pada Puskesmas Pasirukem;
59. Puskesmas Pembantu Kiara pada Puskesmas Bayur Lor;
60. Puskesmas Pembantu Banyuasih pada Puskesmas Gempol;
61. Puskesmas Pembantu Tanjung pada Puskesmas Gempol;
62. Puskesmas Pembantu Wancimekar pada Puskesmas Kota Baru;
63. Puskesmas Pembantu Pangulah Baru pada Puskesmas Kotabaru;
64. Puskesmas Pembantu Rawabagi Puskesmas Plawad;
65. Puskesmas Pembantu Parungsari pada Puskesmas Wanakerta;
66. Puskesmas Pembantu Karangligar pada Puskesmas Wanakerta
67. Puskesmas Pembantu Cigunungsari pada Puskesmas Loji;
68. Puskesmas Pembantu Mekarbuana pada Puskesmas Loji;
69. Puskesmas Pembantu Kutamaneuh pada Puskesmas Loji;
70. Puskesmas Pembantu Sukasari pada Puskesmas Purwasari;
71. Puskesmas Pembantu Darawolong pada Puskesmas Purwasari; dan
72. Puskesmas Pembantu Ciptamargi pada Puskesmas Kertamukti.

Bagian Ketiga Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan teknis operasional penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya kesehatan perseorang di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;

- b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya; dan
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas Atributif :
 - 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
 - 2. mengkoordinasikan, memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, penanggungjawab dan kelompok jabatan fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, penanggungjawab dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 - 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
menyelenggarakan :
 - 1. UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - 2. UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - 3. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dikepalai oleh seorang Kepala dengan nomenklatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (3) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
- a. Tugas atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 2. menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas;
 3. membagi, mengendalikan dan mengevaluasi tugas bawahan;
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
 6. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas substantif :
 1. menyusun bahan dokumen :
 - a) Perencanaan kerja, perencanaan kinerja serta pelaporan kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - b) standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
 - c) laporan keuangan Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD.
 2. mengelola
 - a) data dan administrasi kepegawaian UPTD;
 - b) tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
 - c) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
 - d) keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD; dan
 - e) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD.

Paragraf 3
Penanggungjawab UKM dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan hal UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat meliputi :
 1. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 4. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 6. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkemas);
 7. pelayanan kesehatan jiwa;
 8. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 9. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 10. pelayanan kesehatan olahraga;
 11. pelayanan kesehatan indera;
 12. pelayanan kesehatan lansia;
 13. pelayanan kesehatan kerja; dan
 14. pelayanan kesehatan lainnya.

- e. mengkoordinasikan pengelolaan UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 4

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium memiliki fungsi :
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium ; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi / solusi terhadap permasalahan hal UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan :
 - 1. pelayanan pemeriksaan umum;
 - 2. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - 3. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - 4. pelayanan gawat darurat;
 - 5. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - 6. pelayanan persalinan;
 - 7. pelayanan rawat inap;
 - 8. pelayanan kefarmasian; dan
 - 9. pelayanan laboratorium;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan petunjuk teknis dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program UPTD dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan hal jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas meliputi kegiatan Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), dan bidan desa;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pembinaan terhadap rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
U m u m

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar dan pembangunan kesehatan masyarakat, operasionalnya diselenggarakan oleh Penanggungjawab menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional atau Kelompok Jabatan Fungsional dengan berdasarkan kedekatan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV.b atau Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD yang diangkat sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini tetap memegang jabatan struktural sampai dengan dilaksanakannya pengisian Kepala UPTD baru yang berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan fungsional yang ada pada UPTD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan fungsional pada UPTD tetap diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR : 29 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

NENENG JUNENSIH


NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA